



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 108 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PESERTA PEMILU PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILU TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu .
 - b. bahwa sehubungan dengan ketentuan huruf a diatas telah ditetapkan nama-nama bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang memenuhi syarat dukungan hasil verifikasi faktual Tahap Pertama dan Kedua pada kabupaten/kota sesuai dengan Daerah sebaran yang diajukan calon sesuai dengan Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 271/354/KPU/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, dan Berita Acara Nomor : 271/392/KPU/IX/2008 Tentang Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Faktual Sampel Dukungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Tahap Kedua, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk Warga Negara Indonesia untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
15. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 314 Tahun 2002 tentang Organisasi Sekretariat Pelaksana Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 10 Juli 2002.

- Memperhatikan:
1. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 105 A Tahun 2008 Tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahap Pertama.
 2. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 107 Tahun 2008 Tanggal 4 September 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual syarat dukungan calon id.kpu.go.id/bengkulu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Bengkulu Tahap Kedua.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PESERTA PEMILU PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILU 2009.**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai dengan hasil Verifikasi faktual Tahap Pertama dan Tahap kedua pada Daerah sebaran dukungan kabupaten/kota dalam Provinsi Bengkulu dari 23 calon peserta yang difaktualkan sesuai dengan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (terlampir) dinyatakan memenuhi syarat administrasi dukungan calon sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 Pedoman Teknis Tata cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan dan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, bahwa bakal calon yang telah memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 ditetapkan menjadi Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 September 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Ketua,


DUNAN HERAWAN, S.SOS.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Arsif.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Nomor : 198 Tahun 2008
Tanggal : 04 - 09 - 2008

NAMA-NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
HASIL FAKTUAL TAHAP PERTAMA DAN TAHAP KEDUA TAHUN 2008
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA BAKAL CALON	JUMLAH TOTAL SEBARAN	JUMLAH DUKUNGAN SAH	KETERANGAN LULUS FAKTUAL
	2	3	4	
1.	Dipl. Ing. Drs. H. BAMBANG SOEROSO.	2562	213	PERTAMA
2.	NUZARDIN,S.ST.	2178	201	PERTAMA
3.	MUSPANI, SH.	2406	240	PERTAMA
4.	DRA. ENI KHAIRANI, M.Si.	3176	302	PERTAMA
5.	DRS. H. SOEMARDIKO, HS.M,Si.	2315	231	KEDUA
6.	DARFA'I KAHAR.	3027	280	PERTAMA
7.	ADRAN KHALIK,S.SOS.	3537	255	PERTAMA
8.	DRS. H.DJAMIL.	3565	309	PERTAMA
9.	IR. TARMAN GUMAY.	3837	319	PERTAMA
10.	H. MAHYUDIN SHOBRI, SE.	2540	227	PERTAMA
11.	YUAN RASUGI SANG,S.SOS.	3224	280	PERTAMA
12.	MULYADI,S.KAHAR, SE.Msi.	3078	247	PERTAMA
13.	DRA.ELISA YUNIARTI NUSIRWAN.	3640	335	PERTAMA
14.	IR. H. SUTARMAN,MM.	4307	400	KEDUA
15.	SULTAN BAKHTIAR NAJAMUDIN.	4000	329	PERTAMA
16.	DRS. H. HABIBUR.	2141	214	KEDUA
17.	H. DARNIN BIN DIUN.	2361	228	KEDUA
18.	DRS. H. ZAMARLIS ZAMZAMI, SE, Msi.	2327	229	KEDUA
19.	IR.BABUL HAIRIEN, AB.	2280	226	KEDUA
20.	MUHAMMAD KOSIM.	2187	210	KEDUA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Ketua,

DUNAN HERAWAN,S.SOS